



# PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2024

---

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
TAHUN 2024



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan rahmat dan ridho-Nya jualah, Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 dapat disusun sebagai pelaksanaan dari amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 disusun sebagai salah satu komitmen dari Pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan menciptakan tolok ukur kinerja pemerintah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Untuk mencapai sasaran strategis di Tahun 2024, Perubahan Perjanjian Kinerja didukung oleh sumber daya yang dimiliki serta penganggaran yang telah ditetapkan melalui Perubahan APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2024.

Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi kita semua dalam melaksanakan pembangunan dan kinerja yang telah diperjanjikan sehingga dapat dicapai guna mewujudkan **"Masyarakat Bangka Barat yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat"**.

Mentok, 24 Oktober 2024

**Pjs. BUPATI BANGKA BARAT,**



**HENDRIWAN**



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar belakang .....	1 - 1
1.2. Dasar Hukum .....	1 - 2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	1 - 3
1.4. Gambaran Umum Kabupaten Bangka Barat .....	1 - 4
1.4.1. Kondisi Geografis Daerah .....	1 - 4
1.4.2. Kondisi Demografi.....	1 - 6
1.4.3. Kondisi Ekonomi Daerah .....	1 - 7
1.4.4. Kondisi Sosial Budaya .....	1 - 14
1.4.5. Struktur Organisasi Pemerintah Daerah .....	1 - 21
1.5. Sistematika Penyusunan .....	1 - 26
<b>BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
2.1. Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2024 .....	2 - 1
2.2. Target Indikator Makro Tahun 2024 .....	2 - 2
2.3. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	2 - 2
2.4. Perubahan Target Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024 .....	2 - 9
2.4.1. Indikator Tujuan Pembangunan Daerah Tahun 2024 .....	2 - 9
2.4.2. Indikator sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024.....	2 - 9
2.5. Perubahan APBD Tahun 2024 .....	2 - 12
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>3 - 1</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
- <b>PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024</b>	
- <b>FORMULIR PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA         BARAT TAHUN 2024</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Wilayah dan Persentase Terhadap Luas Kabupaten per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat .....	1 - 6
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Barat per Semester I Tahun 2024 .....	1 - 7
Tabel 1.3	Laju Pertumbuhan Rill PDRB Kabupaten Bangka Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (Persentase) .....	1 - 9
Tabel 1.4	Kontribusi Sektor terhadap PDRB (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019-2023 (Persentase) .....	1 - 10
Tabel 1.5	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2020-2024 .....	1 - 20
Tabel 1.6	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 dan Tahun 2023 .....	1 - 24
Tabel 2.1	Perubahan Target Indikator Makro Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024	2 - 2
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 .....	2 - 3
Tabel 2.3	Perubahan Target Indikator Tujuan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 .....	2 - 9
Tabel 2.4	Perubahan Target Indikator Sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 .....	2 - 10
Tabel 2.5	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024 .....	2 - 12
Tabel 2.6	Program Pendukung Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 .....	2 -14



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bangka Barat .....	1 - 5
Gambar 1.2	PDRB ADHB, PDRB ADHK (Rupiah) dan LPE (Persen) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 – 2023 .....	1 - 8
Gambar 1.3	PDRB per Kapita (Ribu Rupiah) dan Pertumbuhan PDRB Perkapita (Persentase) Tahun 2019 – 2023 .....	1 - 13
Gambar 1.4	PDRB per Kapita Menurut Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 (Juta Rupiah) .....	1 - 13
Gambar 1.5	Data Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni, Angka Putus Sekolah SD/MI Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019-2023 (Persentase) .....	1 - 15
Gambar 1.6	Data Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni, Angka Putus Sekolah SMP/MTs Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019-2023 (Persentase) ..	1 - 16
Gambar 1.7	Data Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 – 2023 (Tahun) .....	1 - 17
Gambar 1.8	Data Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 - 2023 (Tahun) .....	1 - 18
Gambar 1.9	Data Angka Harapan Hidup Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 - 2023 (Tahun) .....	1 - 19
Gambar 1.10	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan Kabupaten Bangka Barat per September Tahun 2024 .....	1 - 25
Gambar 1.11	Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Berdasarkan Golongan Kabupaten Bangka Barat per September Tahun 2024 .....	1 - 25
Gambar 1.13	Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Bangka Barat per September Tahun 2024 ..	1 - 26



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Esensi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen pemerintahan dalam rangka menuju pemerintahan yang baik. Sistem pengendalian ini merupakan instrumen bagi manajemen pemerintahan untuk memastikan bahwa tujuan pemerintahan dapat diwujudkan melalui implementasi strategi pencapaian yang terencana dan terlaksana dengan baik.

Sebagai salah satu komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh entitas kinerja diamanatkan untuk menyusun perjanjian kinerja dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Melalui perjanjian kinerja, diharapkan dapat menjadi suatu komitmen dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia serta dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2024, maka selanjutnya dilakukan perubahan terhadap Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024. Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026. Diharapkan melalui Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ini, dapat menjadi komitmen kinerja dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Tahun 2024 dengan di dukung oleh sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.



## 1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);



8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Nomor 4 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor 2 Seri A);
13. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 38 Seri E).

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,



Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas program/kegiatan/subkegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk akumulasi kinerja yang terwujud dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari program/kegiatan/subkegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Maksud penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 adalah menciptakan tolok ukur kinerja berdasarkan hasil pengendalian untuk evaluasi kinerja pemerintah daerah di tahun berjalan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 adalah:

1. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah daerah; serta
2. sebagai wujud nyata komitmen pemerintah kepada masyarakat terkait kinerja pembangunan.

## **1.4 GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT**

### **1.4.1 Kondisi Geografis Daerah**

Kabupaten Bangka Barat merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034, luas wilayah Kabupaten Bangka Barat untuk luas daratan di pulau utama ±284.886,05 ha, luas daratan di pulau-pulau kecil ± 214,85 ha sehingga luas total daratan di Kabupaten Bangka Barat ± 285.100,90 ha.




Secara geografis Kabupaten Bangka Barat terletak pada 105° 00' – 106° 00' Bujur Timur dan 01° 00' – 02°10' Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah meliputi:

- Sebelah utara berbatasan dengan Laut Natuna;
- Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Kelabat, Kecamatan Bakam, Kecamatan Puding Besar, dan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Bangka; dan
- Sebelah barat berbatasan dengan Selat Bangka.

Kabupaten Bangka Barat merupakan wilayah kepulauan yang memiliki 36 pulau-pulau kecil dengan luasan ± 214,85 ha dan memiliki kawasan pesisir yang cukup luas dengan panjang pantai sebesar 297,38 km.

**Gambar 1.1**  
**Peta Wilayah Administratif Kabupaten Bangka Barat**



Sumber : RTRW Kab. Bangka Barat Tahun 2014-2034

Kabupaten Bangka Barat terdiri dari 6 (enam) kecamatan, 6 (enam) kelurahan, dan 60 desa. Jumlah kelurahan dan desa di setiap kecamatan relatif seimbang, dimana Kecamatan Kelapa memiliki jumlah desa dan kelurahan yang relatif paling banyak dibanding kecamatan lain.



Secara administratif Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memiliki 6 (enam) kelurahan, yaitu Kelurahan Tanjung, Kelurahan Sungaيداeng, Kelurahan Sungaibaru, Kelurahan Keranggan, Kelurahan Menjelang dan Kelurahan Kelapa.

**Tabel 1.1**  
**Luas Wilayah dan Persentase Terhadap Luas Kabupaten**  
**per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat**

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (ha)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten
1.	Mentok	5 kelurahan, 4 desa	36.795,25	12,92
2.	Simpang Teritip	13 desa	78.447,89	27,54
3.	Kelapa	1 kelurahan, 13 desa	59.140,76	20,76
4.	Tempilang	9 desa	39.019,21	13,70
5.	Jebus	11 desa	38.811,63	13,62
6.	Parittiga	10 desa	32.671,31	11,47
<b>Total</b>		<b>6 kelurahan, 60 desa</b>	<b>284.886,05</b>	10 persen

Sumber : RTRW Kab. Bangka Barat Tahun 2014-2034

#### 1.4.2 Kondisi Demografi

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat jumlah penduduk Kabupaten Bangka Barat per Semester I Tahun 2024 sebanyak 216.238 jiwa. Apabila dilihat menurut kecamatan, Kecamatan Mentok memiliki jumlah penduduk tertinggi yaitu sejumlah 55.816 jiwa atau 25,81 persen dan Kecamatan Jebus dengan penduduk yang paling sedikit dengan jumlah penduduk 24.059 jiwa atau 11,12 persen.

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk Kabupaten Bangka Barat per Semester I Tahun 2024 terdiri dari 111.562 jiwa laki-laki (51,59 persen) dan 104.676 jiwa perempuan (48,41 persen) meningkat dari Tahun 2023 yang terdiri dari 108.968 jiwa laki-laki (51,51 persen) dan 102.598 jiwa perempuan (48,49 persen). Untuk pembagian jumlah penduduk per kecamatan dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini :



**Tabel 1.2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin**  
**di Kabupaten Bangka Barat Per Semester I Tahun 2024**

NO.	KECAMATAN	PENDUDUK		
		L	P	JUMLAH
1	Mentok	28.359	27.457	55.816
2	Simpang Teritip	16.641	15.815	32.456
3	Jebus	12.421	11.638	24.059
4	Kelapa	18.771	17.139	35.910
5	Tempilang	15.785	14.366	30.151
6	Parittiga	19.585	18.261	37.846
	<b>TOTAL</b>	<b>111.562</b>	<b>104.676</b>	<b>216.238</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangka Barat, 2024

Masyarakat Kabupaten Bangka Barat merupakan masyarakat yang heterogen. Etnis yang ada mencakup Melayu, Tionghoa, Arab, Jawa, Madura, Bugis, Buton, serta beberapa suku dari daratan Pulau Sumatera. Penduduk Kabupaten Bangka Barat memeluk beberapa agama antara lain Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, dan Kong Hu Cu dengan mayoritas penduduk adalah pemeluk agama Islam.


Kegiatan ekonomi penduduk yang dominan di Kabupaten Bangka Barat adalah pada lapangan usaha perdagangan, pertanian dan pertambangan. Penanganan penduduk usia produktif memang sangat diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja/kewirausahaan di sektor pertanian dan pertambangan dengan keterkaitan yang kuat dengan sektor ekonomi lainnya.

### 1.4.3 Kondisi Ekonomi Daerah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*) sampai saat ini masih digunakan untuk memantau perkembangan ekonomi suatu daerah.



**Gambar 1.2**  
**PDRB ADHB, PDRB ADHK (Rupiah) dan LPE (Persen)**  
**Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 – 2023**



Keterangan : r) angka revisi

\*) angka sementara

\*\*\*) angka sangat sementara

Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2024.

### 1) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat di pandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada disuatu wilayah selama kurun waktu satu tahun. Pertumbuhan yang positif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya, sebaliknya pertumbuhan yang negatif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan harga konstan, nilai PDRB Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2023 meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2023 mencapai Rp 10,80 trilliun, meningkat dibandingkan tahun 2022 yang bernilai sebesar Rp



10,54 trilliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi sebesar 2,50 persen, sejalan dengan meningkatnya produksi di beberapa sektor lapangan usaha di tahun 2023. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

**Tabel 1.3**  
**Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Bangka Barat**  
**Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (Persentase)**

Kategori	LAPANGAN USAHA	2019	2020	2021 <sup>r</sup>	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	(0,10)	3,53	0,01	4,13	4,63
B	Pertambangan dan Penggalian	1,39	(13,82)	10,11	1,82	(2,99)
C	Industri Pengolahan	12,46	(7,00)	(4,46)	(1,03)	0,26
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15,06	19,30	8,54	(3,58)	4,42
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,01	7,50	3,97	3,31	0,79
F	Konstruksi	3,85	(1,46)	1,71	1,87	7,26
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,55	(6,17)	5,81	9,21	5,64
H	Transportasi dan Pergudangan	3,34	(12,99)	8,29	11,35	9,09
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,70	(0,65)	6,29	9,94	12,69
J	Informasi dan Komunikasi	12,55	18,32	5,93	8,48	12,86
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,14	(0,44)	5,36	8,60	11,83
L	Real Estate	1,57	5,02	4,29	8,19	6,94
M,N	Jasa Perusahaan	0,37	(9,11)	4,09	8,31	5,64
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,08	(0,63)	4,64	(0,93)	7,14
P	Jasa Pendidikan	6,01	(0,77)	1,86	3,04	4,87
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,37	1,07	9,24	2,66	4,98
R,S,T,U	Jasa lainnya	4,48	(4,69)	2,20	7,40	9,44
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>7,06</b>	<b>(5,35)</b>	<b>0,20</b>	<b>2,00</b>	<b>2,50</b>

Keterangan : r) angka revisi

\*) angka sementara

\*) angka sangat sementara

Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2024.

Selama tahun 2023, hampir seluruh kategori lapangan usaha tumbuh positif dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hanya satu sektor saja yang tercatat mengalami kontraksi, yaitu kategori Pertambangan dan Penggalian, yaitu sebesar 2,99 persen. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan tahun 2022, di mana kategori ini mengalami tumbuh positif sebesar 1,82 persen. Sementara itu, kategori lapangan usaha dengan laju pertumbuhan PDRB



terbesar di antaranya adalah kategori Informasi dan Komunikasi, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, dan Jasa Keuangan dan Asuransi. Kategori Informasi dan Komunikasi tercatat tumbuh cukup signifikan, yaitu sebesar 12,86 persen di tahun 2023. Kemudian disusul oleh kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh sebesar 12,69 persen. Selain itu, kategori Jasa Keuangan dan Asuransi juga tumbuh cukup besar di tahun 2023, yaitu sebesar 11,83 persen. Meningkatnya pertumbuhan tiga kategori lapangan usaha disebabkan oleh adanya pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi VI Bangka Belitung yang diselenggarakan di Kabupaten Bangka Barat beberapa waktu yang lalu sehingga berdampak kepada pertumbuhan positif ketiga sektor di atas.

2) Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat seberapa jauh program dan sasaran yang telah dicapai pada satu periode tertentu. Peranan setiap sektor terhadap PDRB dapat dilihat dari sumbangan yang diberikan oleh masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB setiap tahunnya. Melalui data peranan masing-masing sektor ekonomi terhadap PDRB, dapat dilihat seberapa jauh keberhasilan dari kebijakan yang telah dilakukan. Dengan kata lain, analisis ini dapat digunakan sebagai ukuran kemajuan dan keberhasilan pembangunan suatu daerah.

**Tabel 1.4**  
**Kontribusi Sektor terhadap PDRB (ADHB) Menurut Lapangan Usaha**  
**Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019-2023 (Persentase)**

KATEGORI	LAPANGAN USAHA	2019	2020	2021 <sup>r</sup>	2022 <sup>*</sup>	2023 <sup>**</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,34	13,25	12,46	12,93	13,57
B	Pertambangan dan Penggalian	8,31	7,51	8,72	7,95	7,03
C	Industri Pengolahan	45,61	42,95	45,08	44,64	43,38
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,09	0,08	0,07	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01



KATEGORI	LAPANGAN USAHA	2019	2020	2021 <sup>r</sup>	2022 <sup>*</sup>	2023 <sup>**</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
F	Konstruksi	7,51	7,83	7,17	7,08	7,44
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,06	14,11	13,28	14,38	15,06
H	Transportasi dan Pergudangan	0,99	0,93	0,90	0,96	1,07
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,26	1,40	1,32	1,36	1,48
J	Informasi dan Komunikasi	0,37	0,45	0,42	0,43	0,46
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,45	0,47	0,45	0,49	0,53
L	Real Estate	2,08	2,33	2,14	2,20	2,28
M,N	Jasa Perusahaan	0,15	0,15	0,14	0,14	0,15
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,73	5,16	4,71	4,34	4,41
P	Jasa Pendidikan	1,91	2,11	1,92	1,85	1,88
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,85	0,91	0,88	0,85	0,86
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,32	0,34	0,31	0,31	0,33
<b>PDRB ADHB</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Keterangan : r) angka revisi

\*) angka sementara

\*) angka sangat sementara

Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2024.

Selama lima tahun terakhir, struktur perekonomian Kabupaten Bangka Barat didominasi oleh lima kategori lapangan usaha, diantaranya; lapangan usaha Industri Pengolahan; lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; lapangan usaha Konstruksi; serta lapangan usaha Pertambangan dan Penggalan. Dilihat dari nilai kontribusi yang dihasilkan peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan. Kontribusi yang dihasilkan kategori ini menyumbang sebesar 43,38 persen terhadap total PDRB ADHB. Selanjutnya, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mempunyai peranan sebesar 15,06 persen; disusul oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,57 persen. Lapangan usaha Konstruksi memiliki peranan sebesar 7,44 persen. Sedangkan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalan mempunyai peranan sebesar 7,03 persen. Selama periode 2019-2023,




peranan lapangan usaha Industri Pengolahan cenderung mengalami penurunan, di mana pada tahun 2019 kontribusinya sebesar 45,61 persen, turun pada tahun 2020 menjadi sebesar 42,95 persen. Kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 45,08 persen. Lalu pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan nilai kontribusinya sebesar 44,64 persen. Selanjutnya pada tahun 2023 kembali menurun menjadi sebesar 43,38 persen. Sementara itu, peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada tahun 2019-2023 cenderung meningkat. Pada tahun 2019 kontribusinya sebesar 11,34 persen. Kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 13,25 persen. Pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi sebesar 12,46 persen. Selanjutnya pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi sebesar 12,93 persen. Kemudian pada tahun 2023 kontribusinya terus meningkat, yaitu sebesar 13,57 persen. Salah satu penyebab meningkatnya peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah meningkatnya produksi beberapa komoditas strategis perkebunan dan stabilnya harga komoditas strategis perkebunan di pasar internasional.

### 3) PDRB Per Kapita

Indikator PDRB Per Kapita merupakan salah satu ukuran makro yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perekonomian dan kesejahteraan penduduk di suatu wilayah, yaitu berapa nilai tambah yang dapat dinikmati setiap penduduk secara rata-rata dalam satu tahun. PDRB Per Kapita diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pada suatu daerah, sehingga PDRB Per Kapita tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB itu sendiri namun juga dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB Per Kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.



**Gambar 1.3**  
**PDRB Per Kapita (Ribu Rupiah) dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita (Persentase) Tahun 2019 – 2023**



Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2024

PDRB Per Kapita Kabupaten Bangka Barat selama lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif dengan nilai yang terus meningkat setiap tahunnya. Namun pada tahun 2020, PDRB Per Kapita Kabupaten Bangka Barat sempat mengalami penurunan menjadi 65,72 juta rupiah. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp83.117.360.000,00, jika dibandingkan dengan Tahun 2022 dengan nilai PDRB per kapita sebesar Rp.80.031.700.000,00 maka terjadi kenaikan sebesar 3,68 persen di Tahun 2023.

**Gambar 1.4**  
**PDRB Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 (Juta Rupiah)**



Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2024.



Jika dibandingkan dengan PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun kabupaten/kota di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada Tahun 2023 PDRB Per Kapita Kabupaten Bangka Barat memiliki angka yang tertinggi. Secara keseluruhan, hal ini menandakan bahwa perekonomian dan tingkat kemakmuran penduduk Kabupaten Bangka Barat secara umum semakin membaik dari tahun ke tahun.

#### **1.4.4 Kondisi Sosial Budaya**

##### **1) Pendidikan**

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat terus melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan pelayanan urusan pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Bangka Barat. Pencapaian kinerja urusan pendidikan di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat dari perkembangan beberapa indikator pendidikan diantaranya yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah (APS), Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

APK menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.


Sementara APM adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. APM digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka



APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah.

Pada Tahun 2023 capaian APK dan APM SD/MI Kabupaten Bangka Barat mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan yaitu APK menjadi 100,32 persen dan APM menjadi 96,46 persen. Angka Putus Sekolah pada Tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 0,30 persen. Jika dilihat kedudukan APK SD/MI Kabupaten Bangka Barat di tingkat provinsi tahun 2023, APK SD/MI Kabupaten Bangka Barat masih berada di bawah capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 106,09 persen.

**Gambar 1.5**  
**Data Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni, Angka Putus Sekolah SD/MI Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 - 2023 (Persentase)**



Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kab. Bangka Barat, 2024


Sedangkan untuk APS menunjukkan penurunan menjadi 0,91 persen dari tahun 2022 sebesar 1,16 persen. Selain itu APK SMP/MTs/Paket B Kabupaten Bangka Barat meningkat menjadi sebesar 81,36 persen. Untuk APM juga meningkat menjadi sebesar 69,41. Capaian di tahun 2023 masih berada di bawah capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 88,51 persen.



Naik turunnya nilai APK dipengaruhi oleh APS yang tidak stabil. Sementara APS disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor ekonomi keluarga, rendahnya kesadaran orang tua tentang pendidikan, akses jalan dan transportasi kurang mendukung, faktor budaya (pernikahan dini), dan perceraian orang tua.

Kasus anak putus sekolah saling mempengaruhi satu sama lain dengan persoalan kemiskinan. Selain itu, putus sekolah mengakibatkan bertambahnya jumlah pengangguran, bahkan menambah kemungkinan kenakalan anak dan tindak kejahatan dalam kehidupan sosial masyarakat.

**Gambar 1.6**  
**Data Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni, Angka Putus Sekolah SMP/MTs Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 - 2023 (Persentase)**



Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kab. Bangka Barat, 2024

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.


Angka HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya



pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka HLS dihitung untuk usia 7 (tujuh) tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar yang dimulai dari usia 7 (tujuh) tahun. Angka HLS di tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Indikator Angka HLS di Kabupaten Bangka Barat merupakan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Angka HLS di tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**Gambar 1.7**  
**Data Harapan Lama Sekolah**  
**Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019–2023 (Tahun)**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2024


Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS merupakan salah satu komponen yang digunakan dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya pada sektor pendidikan. RLS didefinisikan sebagai rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Tingginya angka RLS menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/ sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka RLS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Dalam meningkatkan IPM di



Kabupaten Bangka Barat pemerintah memberikan beberapa program untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah untuk mencapai wajib belajar 12 tahun.

Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2023 mencapai 7,47 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Bangka Barat menempuh pendidikan sampai kelas 1 atau 2 setara SMP/ sederajat. Angka ini tergolong rendah karena belum memenuhi target wajib belajar 9 (sembilan) tahun. Di era globalisasi seperti sekarang ini, dimana persaingan pada pasar tenaga kerja semakin tinggi, penduduk Kabupaten Bangka Barat harus terus meningkatkan kompetensi pendidikan agar tidak tertinggal dari penduduk di Kabupaten lain.

**Gambar 1.8**  
**Data Rata-rata Lama Sekolah**  
**Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 – 2023 (Tahun)**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2024

## 2) Kesehatan


Pembangunan bidang kesehatan diarahkan kepada peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui tindakan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Gambaran pembangunan sektor kesehatan di Kabupaten Bangka Barat antara lain dapat dilihat dari perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH).

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan perkiraan jumlah tahun hidup dari individu yang berdiam di suatu wilayah, pada suatu tahun tertentu dan dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Sumber data umur



harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF). Pada tahun 2023, AHH penduduk Kabupaten Bangka Barat mencapai 71,91 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa anak yang lahir pada tahun 2023 diperkirakan akan hidup rata-rata sampai umur 71 atau 72 tahun. Di Kabupaten Bangka Barat, sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia sudah cukup memadai. Selain itu, kondisi masyarakat yang semakin maju dan semakin peduli dengan kesehatan juga menjadi faktor pendorong meningkatnya AHH di Kabupaten Bangka Barat.

**Gambar 1.9**  
**Data Angka Harapan Hidup**  
**Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020– 2023 (Tahun)**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2024

### 3) Kemiskinan

Dalam mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran Per Kapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Sementara Garis Kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.



Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS, angka kemiskinan di Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2024 sebesar 2,59 persen. Angka kemiskinan ini lebih rendah jika dibandingkan dengan Tahun 2023 dengan angka sebesar 2,71 persen.

Sejalan dengan angka kemiskinan yang mengalami penurunan, jumlah penduduk miskin pada Tahun 2024 juga terjadi penurunan yaitu menjadi sebanyak 5.710 jiwa yang sebelumnya sebanyak 5.910 jiwa di Tahun 2023 atau berkurang 200 jiwa. Sementara garis kemiskinan di Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Tahun 2023 yaitu dengan angka Rp720.398,00 yang sebelumnya Rp681.517,00 di Tahun 2023.

Dilihat dari perkembangan antar waktu, angka kemiskinan Kabupaten Bangka Barat berfluktuasi. Posisi terendah yaitu pada Tahun 2022 dengan angka 2,46 persen, sedangkan posisi tertinggi sebesar 2,75 persen pada Tahun 2021. Jika dilihat dari perkembangan antar wilayah, selama 5 (lima) tahun terakhir, angka kemiskinan Kabupaten Bangka Barat selalu berada di posisi terendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sementara jika dibandingkan dengan angka kemiskinan di tingkat nasional dan provinsi, pada Tahun 2024 angka kemiskinan Kabupaten Bangka Barat berada jauh di bawah angka nasional sebesar 9,36 persen dan provinsi sebesar 4,52 persen.

**Tabel 1.5**  
**Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota,**  
**Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2020 - 2024**

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Bangka	4,51	4,81	4,26	4,32	4,24
Belitung	6,27	7,15	6,45	6,46	6,11
<b>Bangka Barat</b>	<b>2,70</b>	<b>2,75</b>	<b>2,46</b>	<b>2,71</b>	<b>2,59</b>
Bangka Tengah	4,85	5,13	4,86	5,29	5,94
Bangka Selatan	3,52	3,69	3,22	3,11	3,74
Belitung Timur	6,52	7,20	6,49	6,73	6,36
Kota Pangkalpinang	4,36	4,76	4,55	4,27	4,04
<b>Provinsi Kep. Bangka Belitung</b>	<b>4,89</b>	<b>4,90</b>	<b>4,61</b>	<b>4,52</b>	<b>4,55</b>
<b>Nasional</b>	<b>10,19</b>	<b>10,14</b>	<b>9,57</b>	<b>9,36</b>	<b>9,03</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024.



#### 1.4.5 Struktur Organisasi Pemerintah Daerah

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dibentuk organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat antara lain sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah Tipe B;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Bangka Barat, terdiri dari :
  1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
  2. Dinas Kesehatan Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan;
  4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran;



6. Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan dan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan serta Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian;
8. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
10. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
11. Dinas Perikanan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
12. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik;
13. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
15. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
17. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja.



- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penelitian dan pengembangan;
  2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
  3. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tipe B yang melaksanakan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan;
  4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe B yang melaksanakan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian, serta Pendidikan dan Pelatihan;
  5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan Sub Urusan Bidang Bencana.
  6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. Urusan Kewilayahan terdiri dari:
1. Kecamatan Mentok dengan Tipe A;
  2. Kecamatan Simpang Teritip dengan Tipe A;
  3. Kecamatan Jebus dengan Tipe A;
  4. Kecamatan Parittiga dengan Tipe A;
  5. Kecamatan Kelapa dengan Tipe A;
  6. Kecamatan Tempilang dengan Tipe A.

Di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan dan penataan fungsi utama pemerintahan, kelembagaan yang efisien dan efektif dengan tata laksana yang jelas dan transparan diawali oleh SDM aparatur yang profesional, berakuntabilitas kepada mitra kerja (*stakeholders*), serta adanya pengawasan secara internal maupun eksternal.

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Pengukuran Indeks



Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Indeks Profesionalitas ASN di Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2023 sebesar 64,41. Indeks Profesionalitas ASN di Tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya di Tahun 2022 dengan nilai 62,47 atau terjadi peningkatan sebesar 3,11 persen.

**Tabel 1.6**  
**Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara**  
**Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 dan Tahun 2023**


No.	Dimensi Standar Profesionalitas ASN	Standar Bobot Pengukuran	Hasil Pengukuran 2022	Hasil Pengukuran 2023
1.	Kualifikasi	25	13,25	21,28
2.	Kompetensi	40	19,03	14,76
3.	Kinerja	30	25,20	23,37
4.	Disiplin	5	4,99	5,00
	<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>62,47</b>	<b>64,41</b>

Sumber : BKPSDMD Kab. Bangka Barat, Tahun 2024

Dalam rangka menunjang pelaksanaan pemerintahan, sampai dengan Bulan September 2024 jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sebanyak 2.597 orang, dengan perbandingan jumlah PNS laki-laki sebanyak 959 orang (36,93 persen) dan perempuan sebanyak 1.638 orang (63,07 persen). Sementara jika dilihat berdasarkan golongan, PNS dengan golongan III memiliki jumlah terbanyak yaitu 2.082 orang atau sebesar 80,17 persen. Sedangkan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Kabupaten Bangka Barat sebanyak 1041 orang, dengan perbandingan jumlah P3K laki-laki sebanyak 291 orang (27,95 persen) dan perempuan sebanyak 750 orang (72,05 persen). Sementara jika dilihat berdasarkan golongan, P3K dengan golongan IX memiliki jumlah terbanyak yaitu 804 orang atau sebesar 77 persen.




**Gambar 1.10**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan**  
**Kabupaten Bangka Barat per September Tahun 2024**



Sumber : BKPSDMD Kab. Bangka Barat, 2024

**Gambar 1.11**  
**Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Berdasarkan Golongan**  
**Kabupaten Bangka Barat per September Tahun 2024**



Sumber : BKPSDMD Kab. Bangka Barat, 2024



## 1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, gambaran umum Kabupaten Bangka Barat, serta sistematika penyusunan.

**BAB II : PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA**

Menguraikan prioritas dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat serta target perubahan perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024.

**BAB III : PENUTUP**

**LAMPIRAN**

- PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2024
- FORMULIR PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2024



## **BAB II**

### **PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA**

Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 yang merupakan bagian dari pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026.

Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya serta anggaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024. Melalui Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024, diharapkan dapat meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pemerintah daerah dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan di Tahun 2024.

#### **2.1. TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2024**

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024, Tema Pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 adalah **“Peningkatan Perekonomian Berbasis Keunggulan Daerah dan Menghilangkan Kemiskinan Ekstrim Yang Didukung Reformasi Tata Kelola Pemerintahan”**. Berdasarkan tema tersebut maka program/kegiatan/subkegiatan strategis Tahun 2024 lebih diarahkan pada upaya-upaya peningkatan perekonomian serta penanggulangan kemiskinan dengan dukungan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tema yang sudah ditetapkan tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam prioritas pembangunan dengan memperhatikan Sasaran Pembangunan Tahun 2024 dan permasalahan serta isu strategis pada saat penyusunan RKPD Tahun 2024.

Adapun prioritas pembangunan yang tertuang dalam dokumen perubahan RKPD Tahun 2024 adalah :



1. Optimalisasi Pelayanan Dasar;
2. Optimalisasi Penanganan Stunting;
3. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur;
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.

## 2.2. TARGET INDIKATOR MAKRO TAHUN 2024

Dengan memperhatikan capaian indikator makro berdasarkan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023, serta memperhatikan laporan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2024 Triwulan II, dilakukan perubahan target indikator makro pada Perubahan RKPD 2024 sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Perubahan Target Indikator Makro Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024**

No.	Indikator Makro	Target 2024	Realisasi 2023	Target Perubahan 2024
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,47	2,50	4,47
2.	Indeks Pembangunan Manusia	70,96	71,91	71,31
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	2,43	2,71	2,43
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,77	4,77	3,77
5.	Pengeluaran Perkapita (Rp)	12.977.000	13.105.000	13.427.000
6.	Rasio Gini	0,210	0,199	0,20

Sumber : Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024

## 2.3. PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun suatu kesepakatan kinerja atau perjanjian kinerja pemerintah untuk mewujudkan target kinerja tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki.

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 48 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026.



**Tabel 2.2**

**Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	DEFINISI	FORMULASI PENGHITUNGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB Kategori Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	Nilai tambah pada kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang dihasilkan dalam periode waktu tertentu berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan	PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (n) - PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (n-1) [dibagi] PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (n-1) [dikali] 100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan	Badan Pusat Statistik
		Pertumbuhan PDRB Kategori Lapangan Usaha Industri Pengolahan (ADHB)	Nilai tambah pada kategori lapangan usaha Industri Pengolahan yang dihasilkan dalam periode waktu tertentu berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan	PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan (n) - PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan (n-1) [dibagi] PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan (n-1) [dikali] 100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Badan Pusat Statistik
		Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (ADHB)	Sektor Pariwisata terdiri atas: kategori transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum	Nilai PDRB Sektor Pariwisata [dibagi] total PDRB [dikali] 100	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Badan Pusat Statistik
		Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa Terhadap PDRB (ADHB)	Perdagangan dan jasa terdiri atas: perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; jasa keuangan dan asuransi; jasa perusahaan; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; jasa lainnya	Nilai PDRB Sektor Perdagangan dan Jasa [dibagi] total PDRB [dikali] 100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	Badan Pusat Statistik
2.	Meningkatnya Peran Penanaman Modal pada Perekonomian	Pertumbuhan Realisasi Penanaman Modal	Yang dimaksud dengan Penanaman modal adalah Nilai investasi PMDN dan PMA	Nilai investasi tahun n [dikurangi] nilai investasi tahun n-1 [dibagi] nilai investasi tahun n-1 [dikali] 100	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Laporan Realisasi Investasi PMA dan PMDN



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	DEFINISI	FORMULASI PENGHITUNGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Daerah					
3.	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah	Indeks Konektivitas	rasio dari jumlah kota dalam suatu wilayah berbanding dengan jumlah jaringan jalan yang menghubungkan kota-kota tersebut.	Jumlah jaringan jalan yang menghubungkan kota [dibagi] jumlah desa/kelurahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Laporan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Indeks Bangunan Gedung	Kondisi struktur bangunan gedung negara dan cagar budaya	Perhitungan berdasarkan kualitas bangunan gedung	Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	Laporan Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
4.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah Indeks Kualitas / Pencemaran Air, Indeks Kualitas / Pencemaran Udara, Indeks Tutupan Hutan/Lahan.	(0,376 X IKA)+ (0,405 X IKU)+ (0,219 X IKTL)	Dinas Lingkungan Hidup	Laporan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan	Wilayah perkotaan yang terlayani pengelolaan persampahan adalah desa/kelurahan di wilayah perkotaan	Jumlah desa/kelurahan di wilayah perkotaan yang mendapat layanan pengelolaan sampah [dibagi] jumlah seluruh desa/kelurahan di wilayah perkotaan [dikali] 100	Dinas Lingkungan Hidup	Laporan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Resiko Bencana (IRB)	Tingkat risiko bencana sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan dari bahaya tersebut.	(bahaya [dikali] jumlah desa rawan bencana [dibagi] jumlah desa tangguh bencana) $Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Nasional Penanggulangan Bencana



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	DEFINISI	FORMULASI PENGHITUNGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
5.	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	Persentase penduduk miskin (dibawah garis kemiskinan) terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah (Data makro dan merupakan hasil Susenas)	Jumlah penduduk miskin [dibagi] total penduduk [dikali] 100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Badan Pusat Statistik
6.	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran	Jumlah pengangguran [dibagi] jumlah angkatan kerja [dikali] 100	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Badan Pusat Statistik
7.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Badan Pusat Statistik
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	Lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang (dalam tahun)	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Badan Pusat Statistik
		Persentase Sekolah Terakreditasi A	SD dan SMP yang terakreditasi A	Jumlah SD dan SMP terakreditasi A [dibagi] total SD dan SMP [dikali] 100	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Laporan Kegiatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
8.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.	Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik	Dinas Kesehatan	Badan Pusat Statistik
		Prevalensi Stunting	Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang diakibatkan kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada 1.000 HPK, yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak disebut stunting	Jumlah balita stunting [dibagi] jumlah balita [dikali] 100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Dinas terkait lainnya	Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) Kabupaten Bangka Barat



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	DEFINISI	FORMULASI PENGHITUNGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus 2 (dua) standar deviasi panjang atau tinggi anak seusianya.			
9.	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan IPM perempuan dilihat dari kualitas dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.	IPM perempuan [dibagi] IPM laki-laki	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Badan Pusat Statistik
		Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.	Hasil penilaian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10.	Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Kesalehan sosial adalah kepedulian seseorang terhadap sesama, patuh pada aturan negara, melestarikan lingkungan	Hasil survei terhadap dimensi : taat hukum, kepedulian antarsesama, dan kepedulian terhadap lingkungan	Bagian Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah	Hasil Survei
11.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan	Berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	DEFINISI	FORMULASI PENGHITUNGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.			Birokrasi
		Opini BPK	Pernyataan atas hasil pemeriksaan BPK terhadap kewajaran informasi keuangan	Kesimpulan hasil evaluasi BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pemeriksa Keuangan
		Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Penilaian dilakukan oleh APIP Pemerintah Daerah/BPKP dengan merujuk pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah	Inspektorat atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Tingkat kematangan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE	Berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		Indeks Profesionalitas ASN	Ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya	$(\text{nilai dimensi kualifikasi} \times \text{bobot } 25) + (\text{nilai dimensi kompetensi} \times \text{bobot } 40) + (\text{nilai dimensi kinerja} \times \text{bobot } 30) + (\text{nilai dimensi disiplin} \times \text{bobot } 5)$ Berpedoman pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Badan Kepegawaian Nasional



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	DEFINISI	FORMULASI PENGHITUNGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (atau perubahannya)		
12.	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil pengukuran pendapat masyarakat terhadap pelayanan publik	Berdasarkan rata-rata nilai hasil survei yang dilakukan oleh unit pelayanan publik dengan berpedoman pada Permen PAN RB RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (atau perubahannya)	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Hasil Survei oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
13.	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	Kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah	Pendapatan Asli Daerah [dibagi] total pendapatan [dikali] 100	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Laporan Kegiatan



## 2.4. PERUBAHAN TARGET INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

### 2.4.1. Indikator Tujuan Pembangunan Daerah Tahun 2024

Indikator Tujuan digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Perubahan Target Indikator Tujuan Pembangunan**  
**Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024**

No.	Tujuan Pembangunan	Indikator Kinerja	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024
1.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,47%	4,47%
2.	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Pengeluaran Perkapita	12.977.000 Rupiah	13.427.000 Rupiah
3.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	70,96	71,31
4.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Baik	Baik
5.	Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	1,8	1,8

Sumber : Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024

### 2.4.2. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024

Agar tujuan pembangunan daerah dapat lebih terarah dan dapat dicapai, maka ditetapkan sasaran pembangunan beserta target indikator pembangunan daerah. Untuk penentuan target indikator sasaran pembangunan Tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan capaian target indikator beberapa tahun sebelumnya dan sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Bangka Barat. Berikut dijabarkan target sasaran pembangunan daerah Tahun 2024 beserta perubahannya sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2024.



**Tabel 2.4**  
**Perubahan Target Indikator Sasaran Pembangunan**  
**Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024**

Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator	Target 2024			Realisasi 2023	Target Perubahan RKPD 2024
		Satuan	RPJMD	RKPD		
			Nilai	Nilai		
<b>Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas</b>	<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi</b>	%	<b>4,47</b>	<b>4,47</b>	<b>2,5</b>	<b>4,47</b>
Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	%	6,5	6,5	10,71	8,5
	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	%	5,11	5,11	2,59	5,11
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	%	2,41	2,41	2,55	2,6
	Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	%	27,86	27,86	18,8	20,2
Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah	Pertumbuhan realisasi penanaman modal	Milyar rupiah	1.029	1.029	2143	1.029
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah	Indeks Konektivitas	Nilai	0,71	0,71	0,72	0,72
	Indeks Bangunan Gedung	Kategori	Sedang	Sedang	Baik	Baik
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	71,94	71,94	64,76	65
	Persentase wilayah perkotaan yang terlayani pengelolaan persampahan	%	52,94	52,94	58,82	64,7
	Indeks Resiko Bencana	Kategori	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
<b>Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat</b>	<b>Pengeluaran Perkapita</b>	<b>Ribu rupiah</b>	<b>12.977</b>	<b>12.977</b>	<b>13.105</b>	<b>13.427</b>
Menurunnya angka kemiskinan	Angka kemiskinan	%	2,56	2,43	2,71	2,43
Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,77	3,77	4,77	3,77
<b>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia</b>	<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>	<b>Nilai</b>	<b>70,09</b>	<b>70,96</b>	<b>71,91</b>	<b>71,31</b>



Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator	Target 2024			Realisasi 2023	Target Perubahan RKPD 2024
		Satuan	RPJMD	RKPD		
			Nilai	Nilai		
Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,32	7,48	7,47	7,48
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,56	11,74	11,73	11,74
	Persentase Sekolah Terakreditasi A	%	25,51	25,51	20,1	20,35
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,7	70,7	71,91	72
	Prevalensi <i>Stunting</i>	%	6,4	6,4	8,1	6,4
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	91,06	91,06	90,29	91,06
	Status Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya	Madya	Pratama	Madya
Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Kategori	Baik	Baik	Baik	Baik
<b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>Nilai</b>	<b>Baik</b>	<b>Baik</b>	<b>Baik</b>	<b>Baik</b>
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	72,14	72,14	68,49	70
	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP
	Maturitas SPIP	Tingkat maturitas	Berkem-bang	Berkem-bang	Berkem-bang	Berkem-bang
	Indeks SPBE	kategori	Baik	Baik	Baik	Baik
	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	65,07	65,075	64,41	65,075
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,12	83,06	84,8	83,06
<b>Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah</b>	<b>Indeks Kapasitas Fiskal Daerah</b>	<b>Indeks</b>	<b>0,26</b>	<b>1,8</b>	<b>1,42</b>	<b>1,8</b>
Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	9,39	9,39	8,37	9,39

Sumber : Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024



## 2.5 PERUBAHAN APBD TAHUN 2024

Dalam rangka memaksimalkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja, maka didukung oleh penganggaran melalui program, kegiatan dan subkegiatan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024.

**Tabel 2.5**  
**Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**  
**Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>897.422.732.000,00</b>	<b>1.021.360.947.292,30</b>	<b>123.938.215.292,30</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>77.607.000.000,00</b>	<b>95.825.769.123,19</b>	<b>18.218.769.123,19</b>
4.1.01	Pajak Daerah	30.000.000.000,00	34.250.000.000,00	4.250.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	8.517.000.000,00	15.457.241.681,19	6.940.241.681,19
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.800.000.000,00	7.545.000.000,00	1.745.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	33.290.000.000,00	38.573.527.442,00	5.283.527.442,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>815.475.732.000,00</b>	<b>921.225.178.169,11</b>	<b>105.749.446.169,11</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	770.475.732.000,00	869.539.948.436,00	99.064.216.436,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	45.000.000.000,00	51.685.229.733,11	6.685.229.733,11
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>4.340.000.000,00</b>	<b>4.310.000.000,00</b>	<b>-30.000.000,00</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.340.000.000,00	4.340.000.000,00	0,00
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.095.265.737.993,00</b>	<b>1.078.023.919.306,00</b>	<b>-17.241.818.687,00</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>802.485.817.109,00</b>	<b>823.711.158.577,00</b>	<b>21.225.341.468,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	405.053.173.162,00	421.322.951.453,00	16.269.778.291,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	343.999.878.507,00	345.782.860.284,00	1.782.981.777,00
5.1.05	Belanja Hibah	46.631.920.440,00	50.628.611.840,00	3.996.691.400,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.800.845.000,00	5.976.735.000,00	-824.110.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>171.084.600.084,00</b>	<b>131.380.551.009,00</b>	<b>-39.704.049.075,00</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	10.626.140.000,00	700.000.000,00	-9.926.140.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.934.932.902,00	22.028.144.597,00	93.211.695,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan	44.335.416.701,00	35.533.378.921,00	-8.802.037.780,00



Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp
	Bangunan			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	82.890.726.500,00	66.807.113.161,00	-16.083.613.339,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.272.383.981,00	6.311.914.330,00	-4.960.469.651,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>2.180.000.000,00</b>	<b>-820.000.000,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	2.180.000.000,00	-820.000.000,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>118.695.320.800,00</b>	<b>120.752.209.720,00</b>	<b>2.056.888.920,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.851.700.000,00	4.183.439.920,00	331.739.920,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	114.843.620.800,00	116.568.769.800,00	1.725.149.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(197.843.005.993,00)</b>	<b>-56.662.972.013,70</b>	<b>141.180.033.979,30</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>212.843.005.993,00</b>	<b>56.662.972.013,70</b>	<b>-156.180.033.979,30</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	212.743.005.993,0	56.562.972.013,70	-156.180.033.979,30
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>15.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000.000.000,00</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000,00	0,00	-15.000.000.000,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>197.843.005.993,00</b>	<b>56.662.972.013,70</b>	<b>-141.180.033.979,30</b>
	<b>SILPA TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sumber : Perubahan APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024

Dukungan program pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sebanyak **136 program** pembangunan dengan total anggaran belanja sebesar Rp1.078.023.919.306,00 (Satu triliun tujuh puluh delapan milyar dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga ratus enam rupiah).



**Tabel 2.6**  
**Program Pendukung Sasaran Pembangunan Daerah**  
**Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024**

<b>SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	258.880.700,00
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	183.000.000,00
	Program Penyuluhan Pertanian	514.645.000,00
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	229.282.500,00
	Program Perizinan Usaha Pertanian	400.225.000,00
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	165.300.000,00
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	500.000.000,00
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	486.250.000,00
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	362.000.000,00
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	660.000,00
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	300.000,00
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	82.784.240,00
	Program Pengembangan UMKM	681.246.880,00
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	240.506.880,00
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	4.757.000,00
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	5.250.442.000,00
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	17.000.000,00
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	23.450.000,00
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	15.000.000,00
	Program Pengelolaan Pelayaran	6.000.000,00
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	5.319.681.500,00
	Program Pemasaran Pariwisata	1.646.842.000,00
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.200.000.000,00



SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	ANGGARAN (Rp)
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	50.000.000,00
	Program Pengembangan Kebudayaan	708.465.000,00
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	167.500.000,00
	Program Pembinaan Sejarah	52.000.000,00
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	545.000.000,00
	Program Pengelolaan Permuseuman	238.750.000,00
	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	31.320.000,00
	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	136.774.000,00
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.098.571.000,00
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	671.460.000,00
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	350.000,00
	Program Pengembangan Ekspor	78.500.000,00
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	131.042.200,00
Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	200.000.000,00
	Program Pelayanan Penanaman Modal	95.005.000,00
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	427.505.000,00
	Program Promosi Penanaman Modal	60.650.000,00
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.547.610.000,00
Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah	Program Penyelenggaraan Jalan	62.808.727.000,00
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	6.225.444.000,00
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	1.482.932.500,00
	Program Penatagunaan Tanah	394.120.000,00
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	49.040.000,00
	Program Penataan Bangunan Gedung	20.513.100.000,00
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	150.000.000,00
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	69.050.000,00



SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	ANGGARAN (Rp)
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	534.706.280,00
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	3.200.000,00
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	10.700.000,00
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	5.200.000,00
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	32.000.000,00
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	162.928.200,00
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	21.200.000,00
	Program Pengelolaan Persampahan	9.306.567.000,00
	Program Penanggulangan Bencana	1.318.360.000,00
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	974.945.000,00
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1.622.461.300,00
Menurunnya Angka Kemiskinan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	246.100.000,00
	Program Rehabilitasi Sosial	1.759.067.000,00
	Program Penanganan Bencana	379.850.000,00
	Program Pemberdayaan Sosial	486.000.000,00
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	4.994.105.000,00
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	67.618.600,00
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	13.310.000,00
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	39.811.660,00
	Program Pengembangan Perumahan	447.000.000,00
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	2.985.560.000,00
	Program Kawasan Permukiman	467.350.000,00
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	3.352.000.000,00
Menurunnya Angka Pengangguran	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	200.000.000,00
	Program Penempatan Tenaga Kerja	12.173.000,00



SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	ANGGARAN (Rp)
	Program Hubungan Industrial	60.158.000,00
Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	76.966.130.240,00
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	10.000.000,00
	Program Pengembangan Kurikulum	10.000.000,00
	Program Pembinaan Perpustakaan	263.587.500,00
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Peorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	68.341.591.815,00
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	382.531.000,00
	Program Pengendalian Penduduk	177.285.000,00
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	3.412.485.300,00
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	265.870.000,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	6.340.883.088,00
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.367.876.000,00
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.428.859.000,00
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	400.000.000,00
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2.490.000.000,00
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.447.773.000,00
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	271.825.000,00
	Program Perlindungan Perempuan	251.711.000,00
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	70.000.000,00
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	117.620.000,00
	Program Perlindungan Khusus Anak	159.389.000,00
Meningkatnya Kesalehan Sosial Masyarakat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	8.547.778.850,00
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	300.000.000,00
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	18.000.000,00
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	6.050.000,00



SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	ANGGARAN (Rp)
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.674.910.000,00
	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.515.000,00
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.138.957.000,00
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	23.592.043.150,00
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	14.600.000,00
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	131.895.000,00
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	599.305.750,00
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	264.080.000,00
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	552.093.380.428,00
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	510.049.100,00
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	144.542.500,00
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	225.008.400,00
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	310.000.000,00
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	124.070.848.920,00
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	352.429.150,00
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.075.835.000,00
	Program Perumusan Kebijakan, Pedampingan dan Asistensi	220.575.000,00
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	40.658.701.555,00
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	145.000.000,00
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	47.700.000,00
	Program Pengelolaan Arsip	18.889.900,00
	Program Perizinan Penggunaan Arsip	300.000,00
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.321.350.000,00
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.328.568.000,00



SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	ANGGARAN (Rp)
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	508.479.500,00
	Program Kepegawaian Daerah	541.141.000,00
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	265.018.700,00
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintah	Program Pendaftaran Penduduk	452.118.970,00
	Program Pencatatan Sipil	36.552.500,00
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	29.119.950,00
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	10.110.000,00
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.249.597.800,00
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23.585.000,00
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	756.910.000,00
	Program Penataan Desa	3.011.000,00
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	112.924.000,00
	Program Perekonomian dan Pembangunan	9.500.000,00
Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	913.855.800,00
	Program Perekonomian dan Pembangunan	77.425.000,00
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	17.300.000,00
<b>TOTAL ANGGARAN</b>		<b>1.078.023.919.306,00</b>



### **BAB III**

### **PENUTUP**

Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 merupakan salah satu bagian dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan/subkegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Reformasi Nomor 54 Tahun 2014, bahwa Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi:

- a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan (perubahan program, kegiatan, subkegiatan dan alokasi anggaran); serta
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026, Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 serta Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024.

Melalui kinerja yang diperjanjikan, diharapkan dapat memperbaiki manajemen pembangunan untuk menuju tata pemerintahan yang baik serta dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Setiap target kinerja akan semaksimal mungkin dicapai melalui sinergitas dan dukungan dari berbagai pihak baik dari elemen pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat juga peran serta pihak swasta dan masyarakat.



## **Pemerintah Kabupaten Bangka Barat**

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkomitmen dalam mewujudkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 sebagai tahun Ketiga dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026. Target kinerja di tahun ini akan menjadi pertimbangan penting bagi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam menentukan langkah-langkah dan strategi dalam rangka pelaksanaan pembangunan ke depan.



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. HENDRIWAN, M.Si.

Jabatan : Pjs. BUPATI BANGKA BARAT

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Mentok, 24 Oktober 2024

**Pjs. BUPATI BANGKA BARAT,**



**HENDRIWAN**



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Nilai
1	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	%	8,5
		Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	%	5,11
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	%	2,6
		Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	%	20,2
2	Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah	Pertumbuhan realisasi penanaman modal	Milyar rupiah	1.029
3	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah	Indeks Konektivitas	Nilai	0,72
		Indeks Bangunan Gedung	Kategori	Baik
4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	65
		Persentase wilayah perkotaan yang terlayani pengelolaan persampahan	%	64,7
		Indeks Resiko Bencana	Kategori	Tinggi
5	Menurunnya angka kemiskinan	Angka kemiskinan	%	2,43
6	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,77
7	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,48
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,74
		Persentase Sekolah Terakreditasi A	%	20,35
8	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	72
		Prevalensi Stunting	%	6,4
9	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	91,06
		Status Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya
10	Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Kategori	Baik
11	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	70
		Opini BPK	Opini	WTP
		Maturitas SPIP	Tingkat maturitas	Berkembang
		Indeks SPBE	kategori	Baik
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	65,075
12	Meningkatnya kepuasan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,06



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Nilai
	masyarakat atas layanan pemerintah			
13	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	9,39

No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	552.093.380.428,00
2	Program Pengelolaan Pendidikan	76.966.130.240,00
3	Program Pengembangan Kurikulum	10.000.000,00
4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	10.000.000,00
5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	68.341.591.815,00
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	6.340.883.088,00
7	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	382.531.000,00
8	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	265.870.000,00
9	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	2.122.461.300,00
10	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.367.876.000,00
11	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.428.859.000,00
12	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	400.000.000,00
13	Program Penataan Bangunan Gedung	20.513.100.000,00
14	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	150.000.000,00
15	Program Penyelenggaraan Jalan	62.808.727.000,00
16	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	69.050.000,00
17	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.547.610.000,00
18	Program Pengembangan Perumahan	447.000.000,00
19	Program Kawasan Permukiman	467.350.000,00
20	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	2.985.560.000,00
21	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	3.352.000.000,00
22	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.674.910.000,00
23	Program Penanggulangan Bencana	1.318.360.000,00
24	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	974.945.000,00
25	Program Pemberdayaan Sosial	486.000.000,00
26	Program Rehabilitasi Sosial	1.759.067.000,00
27	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	246.100.000,00



No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
28	Program Penanganan Bencana	379.850.000,00
29	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	200.000.000,00
30	Program Penempatan Tenaga Kerja	12.173.000,00
31	Program Hubungan Industrial	60.158.000,00
32	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	271.825.000,00
33	Program Perlindungan Perempuan	251.711.000,00
34	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	70.000.000,00
35	Program Pemenuhan Hak Anak	117.620.000,00
36	Program Perlindungan Khusus Anak	159.389.000,00
37	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	13.310.000,00
38	Program Penanganan Kerawanan Pangan	67.618.600,00
39	Program Pengawasan Keamanan Pangan	39.811.660,00
40	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	49.040.000,00
41	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	1.482.932.500,00
42	Program Penatagunaan Tanah	394.120.000,00
43	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	534.706.280,00
44	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	162.928.200,00
45	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	21.200.000,00
46	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	3.200.000,00
47	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	10.700.000,00
48	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	6.050.000,00
49	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	32.000.000,00
50	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	5.200.000,00
51	Program Pengelolaan Persampahan	9.306.567.000,00
52	Program Pendaftaran Penduduk	452.118.970,00
53	Program Pencatatan Sipil	36.552.500,00
54	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	29.119.950,00
55	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	10.110.000,00
56	Program Penataan Desa	3.011.000,00
57	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	17.300.000,00
58	Program Administrasi Pemerintahan Desa	112.924.000,00
59	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	756.910.000,00



No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
60	Program Pengendalian Penduduk	177.285.000,00
61	Program Pembinaan Keluarga Berencana	3.412.485.300,00
62	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	1.447.773.000,00
63	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	6.225.444.000,00
64	Program Pengelolaan Pelayaran	6.000.000,00
65	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.328.568.000,00
66	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.321.350.000,00
67	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	660.000,00
68	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	4.757.000,00
69	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	300.000,00
70	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	240.506.880,00
71	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro	82.784.240,00
72	Program Pengembangan UMKM	681.246.880,00
73	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	200.000.000,00
74	Program Promosi Penanaman Modal	60.650.000,00
75	Program Pelayanan Penanaman Modal	95.005.000,00
76	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	427.505.000,00
77	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2.490.000.000,00
78	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	300.000.000,00
79	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	18.000.000,00
80	Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial	310.000.000,00
81	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	145.000.000,00
82	Program Pengembangan Kebudayaan	708.465.000,00
83	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	167.500.000,00
84	Program Pembinaan Sejarah	52.000.000,00
85	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	545.000.000,00
86	Program Pengelolaan Permuseuman	238.750.000,00
87	Program Pembinaan Perpustakaan	263.587.500,00
88	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	31.320.000,00
89	Program Pengelolaan Arsip	18.889.900,00
90	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	47.700.000,00
91	Program Perizinan Penggunaan Arsip	300.000,00
92	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	486.250.000,00
93	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	362.000.000,00
94	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	15.000.000,00
95	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	5.319.681.500,00



No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
96	Program Pemasaran Pariwisata	1.646.842.000,00
97	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	50.000.000,00
98	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.200.000.000,00
99	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	258.880.700,00
100	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	183.000.000,00
101	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	165.300.000,00
102	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	229.282.500,00
103	Program Perizinan Usaha Pertanian	400.225.000,00
104	Program Penyuluhan Pertanian	514.645.000,00
105	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	136.774.000,00
106	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	350.000,00
107	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.098.571.000,00
108	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	671.460.000,00
109	Program Pengembangan Ekspor	78.500.000,00
110	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	131.042.200,00
111	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	5.250.442.000,00
112	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	17.000.000,00
113	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	23.450.000,00
114	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	8.812.797.550,00
115	Program Perekonomian dan Pembangunan	86.925.000,00
116	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	40.658.701.555,00
117	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	510.049.100,00
118	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	144.542.500,00
119	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	124.070.848.920,00
120	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	352.429.150,00
121	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	913.855.800,00
122	Program Kepegawaian Daerah	541.141.000,00
123	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	508.479.500,00
124	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	225.008.400,00
125	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.075.835.000,00
126	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	220.575.000,00
127	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.249.597.800,00
128	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	4.994.105.000,00



No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
129	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.515.000,00
130	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	264.080.000,00
131	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23.585.000,00
132	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.138.957.000,00
133	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	23.592.043.150,00
134	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	14.600.000,00
135	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	131.895.000,00
136	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	599.305.750,00
	<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>1.078.023.919.306,00</b>

Mentok, 24 Oktober 2024

**Pjs. BUPATI BANGKA BARAT,**



**HENDRIWAN**